



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.B/2015/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Ngadimun Bin Kliwon;
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 65 tahun/17 Juni 1949;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Dharma Pala, Rt.19, Kel. Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 06 November 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 107/Pen.Pid/2015/PN Snt. tanggal 12 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pen.Pid/2015/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 12 November 2015;

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2015/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NGADIMUN Bin KLIWON** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1, 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa NGADIMUN Bin KLIWON** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam type 105;
 - 1 (satu) buah Handhone merk Nokia warna hitam type 1280;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) celana dasar wrna coklat;
 - 1(satu) baju kemeja lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) Unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning BH 8145 KJ berikut kunci kontak dan STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil tersebut;
 - 1 (satu) utas tali tambang warna coklat panjang lebih kurang 6,5 M (enam koma lima meter);
 - 1 (satu) utas tali tambang sambungan bewarna putih dan hijau yang mengikat di leher dan hidung hewan sapi;
 - 1 (satu) ekor hewan ternak sapi betina warna belang putih coklat;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Abdullah alias Wakdul bin H. Hamdan;
4. Menetapkan agar terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa yang sering-an-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NGADIMAN Bin KLIWON bersama dengan saksi ABDULLAH Als WAKDUL Bin H. HAMDAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan September 2015 bertempat di Kandang sapi milik saksi RUSLI Bin SIANANG di Rt.04 Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 24.00 wib, terdakwa dihubungi oleh saksi ABDULLAH Als WAKDUL Bin H. HAMDAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan sepakat untuk melihat kandang sapi yang akan diambil sapinya selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi ABDULLAH lalu pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil truk mitsubishi warna kuning BH 8145 KJ milik terdakwa menuju Kandang sapi milik saksi RUSLI Bin SIANANG bertempat di Rt.04 Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, sesampainya dilokasi tersebut lalu terdakwa memberhentikan mobilnya disimpang PT. EWF yang berjarak 600 (enam ratus) meter dari kandang sapi tepatnya ditanah tinggi atau gundukan dengan tujuan agar mempermudah untuk menaikkan 1 (satu) ekor sapi betina warna belang putih coklat kedalam mobi,l lalu terdakwa menunggu didalam mobil tersebut sedangkan saksi ABDULLAH berjalan kaki menuju kandang sapi dengan membawa seutas tali tambang warna coklat dengan panjang 6,5

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2015/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam koma lima) meter selanjutnya saksi ABDULLAH mendekati kandang sapi lalu mengikat salah satu 1 (satu) ekor sapi betina warna belang putih coklat yang berada didalam kandang, setelah 1 (satu) ekor sapi tersebut terikat dengan tali lalu saksi ABDULLAH menarik 1 (satu) ekor sapi betina warna belang putih coklat dari kandang selanjutnya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi RUSLI Bin SIANANG saksi ABDULLAH membawa pergi 1 (satu) ekor sapi betina warna belang putih coklat tersebut dengan tujuan untuk dijual selanjutnya perbuatan terdakwa dan saksi ABDULLAH diketahui oleh masyarakat dan terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Kumpeh Ulu untuk diproses lebih lanjut.

Atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban RUSLI Bin SIANANG selaku pemilik 1 (satu) ekor sapi betina warna belang putih coklat mendekati harga lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHPiana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusli bin Sianang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 24.00 wib, bertempat diKandang sapi milik saksi di Rt.04 Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan saksi Abdullah telah mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor sapi milik saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi masih berada ditempat kandang sapi untuk memberi makan sapi-sapi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bersama dengan saksi Abdullah mengambil sapi tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui dimana saat itu saksi dibangunkan oleh isteri saksi yaitu saksi Rogayah yang mengatakan saat itu kalau 1 (satu) ekor sapi telah hilang didalam kandang;
- Bahwa ketika saksi cari bersama dengan warga setempat, selanjutnya 1 (satu) ekor sapi tersebut ditemukan didekat belakang rumah warga dalam keadaan terikat tali dilehernya;
- Bahwa pada saat pencarian saksi ada melihat 1 (satu) Unit mobil truk mitsubishi warna kuning BH 8145 KJ berada sedang dipakkan dipinggir jalan;
- Bahwa sapi milik saksi tersebut ditemukan sekira pukul 03.00 Wib sekitar 500 (lima ratus) meter dari kebun jagung;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil sapi betina milik saksi tersebut;
- Bahwa harga sapi milik saksi tersebut saat ini adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui yang mengambil sapi milik saksi tersebut berjumlah 2 (dua) orang setelah dikantor Polisi;
- Bahwa antara saksi dan keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian dimana Terdakwa dan saksi Abdullah memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan sebagian barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Rogayah binti Darani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 24.00 wib, bertempat diKandang sapi milik saksi di Rt.04 Desa Lopak

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2015/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alai Kec. Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan saksi Abdullah telah mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna belang putih coklat milik saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bersama dengan saksi Abdullah mengambil sapi tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui dimana saat itu saksi membangunkan suami saksi yaitu saksi Rusli dengan mengatakan saat itu kalau 1 (satu) ekor sapi telah hilang didalam kandang, hal mana saksi ketahui setelah diberitahu oleh Usman yang mengatakan 1 (satu) ekor sapi milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi Rusli mencari bersama dengan warga setempat, selanjutnya 1 (satu) ekor sapi tersebut ditemukan didekat belakang rumah warga dalam keadaan terikat tali dilehernya sekira pukul 03.00 Wib sekitar 500 (lima ratus) meter dari kebun jagung;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil sapi betina milik saksi tersebut;
- Bahwa harga sapi milik saksi tersebut saat ini adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui yang mengambil sapi milik saksi tersebut berjumlah 2 (dua) orang setelah dikantor Polisi;
- Bahwa keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian dimana Terdakwa dan saksi Abdullah memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Abdullah alias Wakdul Bin H. Hamdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 24.00 wib, bertempat diKandang sapi milik saksi Rusli di Rt.04 Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan saksi telah mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna belang putih coklat milik saksi Rusli;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara awalnya seminggu sebelum kejadian tersebut saksi sudah pergi melihat kandang sapi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa setelah dirasa aman, saksi dijemput oleh terdakwa lalu saksi dan terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil truk mitsubishi warna kuning BH 8145 KJ milik menantu Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di dekat kandang sapi, lalu Terdakwa pun memikirkan mobil tersebut di dekat PT. EWI didekat tanah gundukan tinggi agar mempermudah untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa berbagi tugas, dimana terdakwa menunggu dimobil dengan tujuan menunggu saksi datang membawa sapi tersebut sedangkan saksi berjalan kaki sambil membawa seutas tali yang sudah dipersiapkan menuju kandang sapi tersebut;
- Bahwa setelah dikandang sapi saksi langsung masuk kekandang tersebut lalu mengikat dibagian leher 1 (satu) ekor sapi betina berwarna belang putih coklat tersebut;
- Bahwa saat itu didalam kandang tersebut ada 6 (enam) ekor sapi;
- Bahwa pada saat saksi sedang membawa pergi sapi tersebut sekira pukul 03.00 Wib sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah pemiliknya lalu saksi mendengar suara orang dan sapi tersebut mengeluarkan suara dan berlari kerumah warga sehingga saksipun ikut berlari tanpa bisa memberitahu Terdakwa dan saksi pulang kerumah untuk bersembunyi;
- Bahwa tidak berapa lama saksi dan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa rencananya sapi tersebut akan dijual ke Palembang dan hasil penjualan akan dibagi dua antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan perdamaian dimana Terdakwa dan saksi memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Rusli;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2015/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai kepersidangan ini sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 24.00 wib, bertempat diKandang sapi milik saksi Rusli di Rt.04 Desa Lopak Alai Kec. Kumpuh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan saksi Abdullah telah mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna belang putih coklat milik saksi Rusli;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Abdullah mengambil sapi tersebut dengan cara awalnya seminggu sebelum kejadian tersebut saksi Abdullah sudah pergi melihat kandang sapi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa setelah dirasa aman lalu Terdakwa menjemput saksi Abdullah dirumahnya, lalu saksi Abdullah dan terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil truk mitsubishi warna kuning BH 8145 KJ milik menantu Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di dekat kandang sapi, lalu Terdakwa pun memarkirkan mobil tersebut di dekat PT. EWI didekat tanah gundukan tinggi agar mempermudah untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Abdullah dan Terdakwa berbagi tugas, dimana terdakwa menunggu dimobil dengan tujuan menunggu saksi Abdullah datang membawa sapi tersebut sedangkan saksi Abdullah berjalan kaki sambil membawa seutas tali yang sudah dipersiapkan menuju kandang sapi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa tunggu, namun sampai pada pukul 03.00 Wib saksi Abdullah tidak muncul dan Terdakwapun langsung pergi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian pada saat terdakwa berada dirumah, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa mobil truck yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian adalah milik menantu Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keluarga terdakwa dengan saksi Rusli telah melakukan perdamaian dimana Terdakwa dan saksi Abdullah memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam type 105;
- 1 (satu) buah Handhone merk Nokia warna hitam type 1280;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) celana dasar warna coklat;
- 1(satu) baju kemeja lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) Unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning BH 8145 KJ berikut kunci kontak dan STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil tersebut;
- 1 (satu) utas tali tambang warna coklat panjang lebih kurang 6,5 M (enam koma lima meter);
- 1 (satu) utas tali tambang sambungan bewarna putih dan hijau yang mengikat di leher dan hidung hewan sapi;
- 1 (satu) ekor hewan ternak sapi betina warna belang putih coklat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2015/PN

Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 24.00 wib, bertempat diKandang sapi milik saksi Rusli di Rt.04 Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan saksi Abdullah telah mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna belang putih coklat milik saksi Rusli;
- Bahwa benar cara Terdakwa bersama dengan saksi Abdullah mengambil sapi tersebut, yaitu awalnya seminggu sebelum kejadian tersebut saksi Abdullah sudah pergi melihat kandang sapi bersama dengan terdakwa dan setelah dirasa aman lalu Terdakwa menjemput saksi Abdullah dirumahnya lalu saksi Abdullah dan terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil truk mitsubishi warna kuning BH 8145 KJ milik menantu Terdakwa yang sehari-harinya dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya di dekat kandang sapi, lalu Terdakwa pun memarkirkan mobil tersebut di dekat PT. EWI didekat tanah gundukan tinggi agar mempermudah untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan Terdakwa berbagi tugas, dimana terdakwa menunggu dimobil dengan tujuan menunggu saksi Abdullah datang membawa sapi tersebut sedangkan saksi Abdullah berjalan kaki sambil membawa seutas tali yang sudah dipersiapkan menuju kandang sapi tersebut dan setelah dikandang sapi saksi Abdullah langsung masuk kekandang tersebut dan mengikat dibagian leher 1 (satu) ekor sapi betina berwarna belang putih coklat tersebut dimana saat itu didalam kandang tersebut ada 6 (enam) ekor sapi;
- Bahwa benar pada saat saksi Abdullah sedang membawa pergi sapi tersebut sekira pukul 03.00 Wib sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah pemiliknya lalu saksi Abdullah mendengar suara orang dan sapi tersebut mengeluarkan suara dan berlari kerumah warga sehingga saksi Abdullah juga ikut berlari tanpa bisa memberitahu Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwapun pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian saksi Abdullah dan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dirumah masing-masing;
- Bahwa benar rencananya sapi tersebut akan dijual ke Palembang dan hasil penjualan akan dibagi dua antara saksi dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Abdullah mengambil sapi tersebut tanpa izin dari pemiliknya, yaitu saksi Rusli;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Abdullah telah melakukan perdamaian dengan memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Rusli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil;**
3. **Sesuatu barang berupa ternak;**
4. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
5. **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**
6. **Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Ngadimun bin Kliwon yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2015/PN

Snt.



yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*mengambil*";

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" di sini adalah mengambil "*sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*mengambil*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*sesuatu barang*", atau dengan kata lain unsur ke tiga "*sesuatu barang*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "*sesuatu barang*";

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna belang putih coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke tiga "*sesuatu barang*" telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke dua "*mengambil*" yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil "*sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti 1 (satu) ekor sapi betina warna belang putih coklat tersebut telah diambil dari kandangnya dimana terdakwa menunggu dimobil dengan tujuan menunggu saksi Abdullah datang membawa sapi tersebut sedangkan saksi Abdullah berjalan kaki sambil membawa seutas tali yang sudah dipersiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kandang sapi tersebut dan setelah dikandang sapi saksi Abdullah langsung masuk kekandang tersebut dan mengikat dibagian leher 1 (satu) ekor sapi betina berwarna belang putih coklat tersebut dimana saat itu didalam kandang tersebut ada 6 (enam) ekor sapid an pada saat saksi Abdullah sedang membawa pergi sapi tersebut sekira pukul 03.00 Wib sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah pemiliknya ataupun kandang tersebut lalu saksi Abdullah mendengar suara orang dan sapi tersebut mengeluarkan suara dan berlari kerumah warga sehingga saksi Abdullah juga ikut berlari tanpa bisa memberitahu Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa dan saksi Abdullah pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti 1 (satu) ekor sapi betina warna belang putih coklat tersebut telah berada dalam penguasaan saksi Abdullah dan Terdakwa yang pada saat itu menunggu dimobil dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat yang semula berada dikandang selanjutnya dibawa sekitar 50 (lima puluh) meter dari kandangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *"mengambil"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, 1 (satu) ekor sapi betina warna belang putih coklat tersebut adalah milik saksi Rusli bin Sianang dan bukan milik Terdakwa ataupun saksi Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke lima *"dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"*;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa bersama temannya yaitu saksi Abdullah untuk memiliki 1 (satu) ekor sapi betina warna

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belang putih coklat tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti terdakwa bersama dengan saksi Abdullah mengambil tanpa ijin pemiliknya, yakni saksi Rusli, yang rencananya sapi tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi dua antara Terdakwa dengan saksi Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima *“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam *“pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dan saksi Abdullah dengan cara bekerja sama dimana awalnya seminggu sebelum kejadian tersebut saksi Abdullah sudah pergi melihat kandang sapi bersama dengan terdakwa dan setelah dirasa aman lalu saksi Abdullah dijemput terdakwa dirumahnya lalu saksi Abdullah dan terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil truk mitsubishi warna kuning BH 8145 KJ milik menantu Terdakwa yang sehari-harinya dipakai oleh Terdakwa dan sesampainya di dekat kandang sapi, lalu Terdakwa pun memarkirkan mobil tersebut di dekat PT. EWI didekat tanah gundukan tinggi agar mempermudah untuk mengambil sapi tersebut yang selanjutnya saksi dan Terdakwa berbagi tugas, dimana terdakwa menunggu dimobil dengan tujuan menunggu saksi Abdullah datang membawa sapi tersebut sedangkan saksi Abdullah berjalan kaki sambil membawa seutas tali yang sudah dipersiapkan menuju kandang sapi tersebut dan rencananya sapi yang diambil tersebut akan dijual ke Palembang dan uang hasil penjualan akan dibagi dua antara Terdakwa dan saksi Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam *“pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”* telah terpenuhi, karena pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Abdullah dengan bekerjasama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam type 105, 1 (satu) buah Handhone merk Nokia warna hitam type 1280, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) celana dasar warna coklat, 1 (satu) baju kemeja lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) Unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning BH 8145 KJ berikut kunci kontak dan STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil tersebut, 1 (satu) utas tali tambang warna coklat panjang lebih kurang 6,5 M (enam koma lima meter), 1 (satu) utas tali tambang sambungan berwarna putih dan hijau yang mengikat di leher dan hidung hewan sapid an 1 (satu) ekor hewan ternak sapi betina warna belang putih coklat, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Abdullah alias Wakdul bin H. Hamdan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Abdullah alias Wakdul bin H. Hamdan tersebut;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan *spirit* dari hukum itu sendiri, pula merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2015/PN

Snt.



sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Rusli bin Sianang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ngadimun bin Kliwon** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam type 105;
- 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam type 1280;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) celana dasar warna coklat;
- 1 (satu) baju kemeja lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) Unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning BH 8145 KJ berikut kunci kontak dan STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil tersebut;
- 1 (satu) utas tali tambang warna coklat panjang lebih kurang 6,5 M (enam koma lima meter);
- 1 (satu) utas tali tambang sambungan bewarna putih dan hijau yang mengikat di leher dan hidung hewan sapi;
- 1 (satu) ekor hewan ternak sapi betina warna belang putih coklat;

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Abdullah alias Wakdul bin H. Hamdan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 oleh **Maria Christine N.B., S.IP, S.H, M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.** dan **Dicki Irvandi, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endang Sri Wahyuni, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh **Oktarini Prihanti, S.H,** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Snt.

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2015/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Maria Christine N.B., S.IP, S.H, M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitra Pengganti,

Endang Sri Wahyuni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)